



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor XXXXX/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Wali Adhol yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, ekerjaan pelajar / mahasiswa, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut;

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama	: Bayu Priatna Bin Sutaryat
Kelahiran	: Jakarta, 03 April 1999
Umur	: 24 tahun
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.942/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Jalan Kelapa III No.69, RT. 005, RW. 003,  
Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa.  
Kota Jakarta Selatan.

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon dan calon suami berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Sutarsono Musi Bin Moh Musi**

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Kediaman di : Cikeas Gardenia Blok D2/07 RT. 007, RW. 022,  
Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung  
Putri. Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

4. Bahwa, ayah kandung dari Pemohon dengan sengaja tidak mau menjadi wali untuk Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas, namun Pemohon sudah merasa nyaman dan yakin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi, kecuali restu dan kesediaan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

6. Bahwa, diketahui antara Pemohon dan calon suami telah memiliki seorang anak yang bernama **Devano Kenzio Pratama**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 September 2023, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

7. Bahwa, sejak awal terjalin hubungan antara Pemohon dan Calon suaminya Ayah Kandung dari pemohon tidak memberikan restu atas hubungannya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.942/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2023 calon suami Pemohon telah mendatangi rumah Pemohon dan ingin menghadap ayah dari Pemohon dengan maksud melamar, namun ayah dari Pemohon tidak memberikan sambutan yang baik kepada maksud dan tujuan calon suami Pemohon untuk melamar Pemohon;

9. Bahwa, sejak 12 Oktober 2023 antara Pemohon dan calon suaminya sudah tidak ada komunikasi dan sudah putus hubungan ayah kandung dari Pemohon. Dan hingga saat ini ayah Pemohon masih terus menolak untuk menemui calon suami dan menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon;

10. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama **Sutarsono Musi Bin Moh Musi** sebagai wali yang adhol;

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama : **Bayu Priatna Bin Sutaryat** dengan wali hakim;

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.942/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang lanjutan, ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat perihal tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : 1513/PAN.W9.A4/HK2.6/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 dan apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut, maka pendaftaran perkara dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 513/PAN.W9.A4/HK2.6/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 ternyata Pemohon telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat perihal tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : 513/PAN.W9.A4/HK2.6/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menambah panjar tersebut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.942/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Nomor. 513/PAN.W9.A4/HK2.6/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, ternyata Pemohon tidak menambah panjar dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2023/PA.JS;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dinyatakan batal maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah juga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara nomor : XXXXX/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 07 Desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.985.000,00** (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 H., oleh **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rohimah, S.H., M.H.**, panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.942/Pdt.P/2023/PA.JS



**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Rohimah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	840.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>985.000,00</b>

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.942/Pdt.P/2023/PA.JS